



**PENETAPAN**

**Nomor 313/ Pdt.G/2023/ PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir semarang 14 April 1990, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Agama Katholik, status perkawinan menikah, alamat Kota Semarang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DWI ARIYANTO, S.H** dan **MOHAMAD SODIK, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang tergabung dalam "Law Office Dwi ariyanto and Partner's" yang berkedudukan Hukum di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** Tempat/Tanggal lahir: Surabaya, 11 Juli 1990, Agama: Kristen, Pendidikan: S M A, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara register Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg, atas nama para pihak tersebut di atas dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 3 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan di depan persidangan perihal Pencabutan Gugatan secara lisan perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg dengan alasan para pihak sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap jawab-jawab maka berdasar ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka penerapannya dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut cukup beralasan sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan Penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Semarang dan karena itu pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2023;
- 2 Menyatakan perkara gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara gugatan Register Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg dari Buku Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sejumlah Rp 154.200,00 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami: Sriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H.,M.H., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 12 Juli 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Th. Sri Pramastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Sriwati, S.H.,M.H.

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Th Sri Pramastuti, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP .....	Rp. 20.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 30.000,00
5. Biaya Penggandaan .....	Rp. 4.200,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
7. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp. 154.200,00

(seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).